

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Akibat hukum tindak pidana suap menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, bagi PPS dan PPLN yang melakukan suap sebagaimana ketentuan Pasal 203 ayat (1) disebut dalam Pasal 489 dengan hukuman penjara paling lama 6 bulan dan denda Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sedangkan bagi kepala desa yang melakukan suap disebutkan dalam Pasal 490 dengan hukuman penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Pencabutan seluruh atau sebagian hak tertentu yang diberikan pemerintah kepada terpidana termasuk hak jabatan dan politik, perampasan benda bergerak yang berwujud atau tidak yang diperoleh dari pidananya.

2. Didalam Islam hukuman bagi pelaku suap/*risywah* suap adalah *ta'zir* yaitu hukuman stimpal menurut *Ijtihat* hakim. Dari yang terberat hukuman dera atau cambuk, penjara dan kurungan hingga mati hingga yang ringan hukuman penjara, dinasehati, dipecat dari jabatannya.

3. Persamaannya dalam Undang-Undang maupun hukum Islam terletak pada asas legalitas yang artinya tidak ada pelanggaran atau hukuman sebelum Undang-Undang mengaturnya. Sedangkan perbedaannya dalam hukum Islam terdapat istilah *afwa* atau pemaafan sedangkan dalam hukum positif tidak dikenal, kemudian dalam hukum Islam lebih tegas dibandingkan hukum positif, dan dalam hukum Islam penjatuhan pidana adalah bentuk ketaatan kepada sang khaliknya sedang dalam hukum positif hanya semata-mata taat pada aturan yang dibuat manusia.

B. SARAN

1. Dengan hasil penelitian ini maka dihimbaungkan kepada semua pihak yang terkait yakni pejabat Negara, calon pejabat Negara dan lembaga instansi Negara agar menjauhi perkara suap dalam menyelesaikan perkara atau demi melangsungkan agar tercapainya suatu keinginan demi mendapatkan jabatan, dengan ini tidak menganggap sepele hal tersebut. Selain mendapatkan sanksi didunia sesuai ketentuan hukum yang berlaku, juga perbuatan sangat dilarang oleh agama sebagaimana dijelaskan Al-Qur'an Hadits, para ulama karena perbuatan ini bisa mempersekutukan Allah sebagai penolong.
2. Dalam hal ini juga peneliti memberikan saran terhadap yang berwenang dalam mengeluarkan aturan agar kiranya melakukan pengeloan dulu sebelum memberlakukan aturan, dan benar-benar mempertimbangan aturan tersebut agar menjadi ketentuan yang memberikan efek jera terhadap tindak pidana suap, dan ketentuan

yang berlaku atas hukuman pidana suap saat ini sangatlah tidak sesuai dan terlalu rendah dan wajar jika perkara suap menyuap masih sering kali terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN

Hadits

Muhammad Isa at Tirmidzi, *Sunan at Tirmidzi*, Dar al Gorb al Islami, Beirut, hadits hasan no.1336.

Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad Hambal* (tahqiq Syu'aib Arnauth dkk), Muasasah al Risalah,. Hadits no 22399.

Buku literatur

Abdur. Rafi abu firda 2004, "*Terapi penyakit korupsi*". Jakarta : Republika.

Al-Rasyid. Harun 2016, "*Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Presektif*

Maqashid al-syriah". Jakarta : Kencana Renada Grup.

Ali. Zainudin 2006, "*Hukum Islam*". Jakarta : Sinar Grafika.

Bakry. Hasbullah 2013, "*Pedoman Islam di Indonesia*". Jakarta: UI Press.

Burlian. Paisol. 2015, "*Implementasi Hukum Qishash di Indonesia*". Jakarta: Grafika.

Busyro. Muqoddas. 2013, "*Pemikiran Politik Islam Tematik*". Jakarta :Kencana Premedia Group.

Budiarto. Meriam. 2018, "*Dasar-Dasar Ilmu Politik*". Jakarta : Gramedia.

Djaja. Ermansyah 2010, "*Membrantas Korupsi Bersama KPK*". Jakarta: Sinar Grafika.

Departemen. Agarma . RI 1995, "*Al-Qur'an Terjemahannya proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an*". Jakarta.

Jurdi. Fajlurrahman 2018, "*Pengantar Pemilihan Umum*". Jakarta : Prenamedia Group.

Ghani. Abdul bin ismail. 2003, "*Suap dan Hadiah*". Jakarta: Cendikia.

Hamdi. Rafi subrata. 2018, "*Undang-Undang nomor 07 Tahun 2017*". Surabaya: Permata Press.

Hidayah. Akhaerun. 2014, "*Tindak Pidana Suap Menyuap Menurut Ketentuan Pidana nasional dan Hukum Islam*".

Haryono. 2017, "*Suap Menyuap dan Perbedaannya dengan Hadiah dalam Pandangan Hukum Islam*". Bogor.

Hadi. Abdul. 2018, "*Sanksi Sosial Efek Jera Bagi Pelaku Money Politik dalam Pemilu*". Semarang.

Irfan. Nurul. 2011, "*Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*". Jakarta: Amzah.

Kamil. Sukron 2013, "*Pemikiran Politik Islam Tematik*". Jakarta: Kencana.

Lamintang. P. A. F. 2010, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*". Bandung : Grafika.

Musclih. Ahmad. Wahdi 2005,"*Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika.

Mulyana. Mei. Andika. 2016," *Peran Pemilihan Umum Raya dalam Membangun Kesadaran Mahasiswa Berorganisasi*". Bandung 2016.

Nugraha. Fajar. 2017,"*Presepsi Toko Politik Terhadap Pemilu Kada Gubernur*". Tasikmalaya.

Salam. Jurnalis. 2014,"*Suap dan Pencegahannya dalam al-Qur'an*. Yogyakarta

Subakti. Rahman. 2006,"*Memahami Ilmu Politik*". Jakrta : Gramedia pusaka.

Sakinul. Muhamad wadi 2008,"*Kedudukan Pemilihan Umum Menurut Yusuf al-Qhardawy*.

Tommy. 2015,"*Studi penanggungjawaban Hukum Tindak Pidana Delmening Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Tegal rejo

Zakariyah. Ahmad 2014,"*Tindak Pidana Grafikasi Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang di Indonesia*". Lamongan.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilu Beserta Penjelasan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011

Sumber Internet

*Http/journal,unnes.acid Seminarhukum Universitas Negeri Semarang,
2018*

Http://www.republika.co.id/brita/jurnalismewarga/wacana/18/01/05/p2I
kf5440-islam-demokrasi-dan-pemilu, 5 desember 2018, jam 10.20

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Teddy firmansyah

Nim : 1531500084

Tempat tanggal lahir : Gunung Ayu, 13 juli 1996

Alamat Email : Teddyfirmansyah726@gmail.com

NAMA ORANG TUA

Nama ayah : ADWIN

Nama Ibu : NURHAYATI

PENDIDIKAN TERAHIR

SD : SDN 04 Gunung Ayu Tanjung sakti pumu kabupaten lahat

SMP : SNPN 01 desa gunung raya tanjung sakti pumu kabupaten lahat

SMA : SMA Karya ibu Palembang